

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku III tentang Perikatan mengatur tentang perjanjian. Pada Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang “perjanjian” yaitu: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika diambil kesimpulan bahwa rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terdapat pengertian bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian yang dibuat akan lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari para pihak yang melakukan perjanjian untuk mendapatkan hak prestasi tersebut. Pada pasal tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan prestasi tersebut (kreditur). Para pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, para pihak juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Adapun menurut A.Qirom syamsudin, asas konsensualisme memiliki arti bahwa suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa harus diikuti dengan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>4</sup>

R. Subekti mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan”.

Pengertian perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara masih memiliki kekurangan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kekurangan-kekurangan tersebut antara lain:<sup>5</sup>

- a. Dalam pasal tersebut hanya menyangkut salah satu pihak saja, kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, bukan dari dua belah pihak. Lebih baiknya perumusan tersebut “saling mengikatkan diri”.
- b. Kata perbuatan yang ada dalam pasal tersebut termasuk juga tanpa konsensus. Dalam pengertian kata “perbuatan” ini juga termasuk kedalam tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa(zaakwaarneming), tindakan

---

<sup>4</sup>Syamsudin Qirom, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hlm 2.

<sup>5</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

melawan hukum (*onrechtmatig*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya kata tersebut diubah menjadi “persetujuan” yang digunakan dalam perumusan pengertian perjanjian.

- c. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga perlangungan perkawinan, janji kawin yang juga diatur dalam lapangan hukum keluarga. Perjanjian yang dikehendaki dalam buku ketiga KUHPerdara hanya perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat personal.
- d. Tanpa menyebutkan tujuannya, pada pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak yang membuat perjanjian dan mengikatkan dirinya tidak memiliki tujuan yang jelas.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang merupakan peristiwa bertemunya antara dua perbuatan hukum yang dimana masing-masing berisi penawaran (*aanbad*) dan penerimaan (*aanvanding*) yang dapat melahirkan kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara berisikan ketentuan perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun dapat timbul karena Undang-Undang. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan Undang-Undang.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm.110.

Perikatan yang timbul karena adanya perjanjian, para pihak dengan sengaja dan telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri, dalam perikatan yang mana timbul hak dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan kedua belah pihak ini disebut dengan prestasi, diman pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak untuk mendapatkan prestasi.

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, para pihak yaitu antara debitur dan kreditur harus selalu bertindak aktif dalam mewujudkan prestasi yang telah disepakati, apabila salah satu pihak tidak aktif maka akan sulit untuk mewujudkan prestasi. Prestasi inilah tujuan para pihak mengadakan perikatan.

Perikatan yang timbul karena perjanjian ini tidak mungkin hanya disetujui oleh salah satu pihak saja atau disebut juga perjanjian sepihak. Sebagai contoh perjanjian hibah, prestasi yang akan dicapai adalah peralihan barang yang akan dihadiahkan dari pemberi hibah kepada penerima. Dalam hal ini tidak akan terwujud jika pihak penerima tidak berperan aktif dengan sengaja dan menyatakan kesediaanya untuk menerima hadiah itu. Persetujuan ini lahir pada saat penerima menyatakan bersedia untuk menerima hadiah itu.

Istilah “perjanjian” atau bisa disebut juga dengan “kontrak” memiliki unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian atau kontrak, yaitu para pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan perjanjian, pokok-pokok dalam

suatu perjanjian yang disetujui, adanya pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.

Dalam sebuah kontrak ciri yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak yang melakukan perjanjian secara lengkap dengan ketentuan dan persyaratan yang disetujui oleh para pihak serta memiliki fungsi sebagai alat bukti tentang adanya perjanjian yang harus di patuhi.<sup>7</sup> Ada beberapa kehendak yang dilakukan oleh para pihak dalam sebuah perjanjian yang dilakukan, kehendak tersebut yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Kebutuhan terhadap janji;
- 2) Kebutuhan terhadap janji antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian;
- 3) Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan;
- 4) Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Undang-undang adalah sumber hukum yang paling umum, selain itu perjanjian atau kontrak juga menjadi sumber hukum bagi para pihak yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian atau kontrak ini menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak, satu atau lebih subyek hukum dengan beberapa kewajiban yang berkaitan satu sama lainnya.

---

<sup>7</sup>Salim. 2004, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta PT Sinar Grafika, hlm 25.

<sup>8</sup>Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*. Jalarta PT Intermedia, hlm 12.

## 2. Asas-asas Perjanjian

Hukum itu pada umumnya tidak dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan sebuah hukum positif. Oleh karena itu menurut Subekti asas-asas hukum bersifat umum dan abstrak. Dalam suatu perjanjian banyak terdapat asas-asas, tetapi hanya ada beberapa asas yang menjadi pokok dalam suatu perjanjian yaitu:<sup>9</sup>

a) Asas konsensual

Dalam asas ini memberikan definisi bahwa perjanjian akan dianggap lahir sejak saat disepakatinya perjanjian oleh para pihak yang mengadakanya. Sejak adanya kata sepakat dari kedua belah pihak maka saat itu juga sebuah perjanjian dapat dianggap lahir dan perjanjian itu telah dianggap sah dan dapat menimbulkan akibat hukum.

b) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan beberapa hal dalam perjanjian. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan yang sebeb-as-bebasnya kepada individu untuk membuat suatu

---

<sup>9</sup>Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke-4, hlm 6.

perjanjian. Kebebasan yang dijamin oleh asas kebebasan berkontrak ini antara lain:

- 1) Kebebasan untuk membuat ataupun tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian;
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk sebuah perjanjian; dan
- 5) Kebebasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tetapi apabila kita melihat pada Pasal 1337 KUHPerdara, kebebasan yang diberikan ini tidaklah mutlak melainkan ada beberapa batasan yaitu:

- 1) Perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- 2) Perjanjian tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 3) Perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan.

c) Asas itikad baik

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa asas itikad baik memberikan arti bahwa dalam suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dari para pihak. Asas ini mengacu kepada para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Asas itikad baik ini berdasarkan pada pelaksanaan yang dilakukan dalam perjanjian dengan dasar kepercayaan yang dilakukan oleh para pihak, dan kemauan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan melaksanakan segala maksud dan tujuan perjanjian dengan sungguh-sungguh.

d) Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda memberikan arti bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat akan menjadi hukum tersendiri bagi mereka yang membuatnya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi para pihak yang menyetujuinya sebagai undang-undang. Asas ini juga mengandung makna bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh ada pihak lain yang dapat ikut campur urusan dalam perjanjian tersebut. Hal ini karena perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian saja.

Asas pacta sunt servanda ini apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan yang seharusnya diperjanjikan, maka pihak lain dalam perjanjian dapat memiliki hak untuk memaksakan pelaksanaannya. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota. Dimana pada Pasal 1338 ayat (1) berisi bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat”. Ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku mengikat menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan menjadi kepastian hukum bagi para pihak.

Pada pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu

perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

### 3. Syarat sahnya perjanjian

Dalam suatu perjanjian ada syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan menjadi undang-undang bagi para pihak, menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:<sup>10</sup>

#### 1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Artinya dalam perjanjian harus sepakat dalam keadaan bebas, tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Tiga hal ini merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan cacat kehendak, yang dimaksud dengan cacat kehendak ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak keinginan sendiri atau secara tidak bebas. Seperti yang tertera dalam pasal 1321 KUHP, yaitu:

#### a) Paksaan (*dwang*)

Pasal 1323 sampai Pasal 1327 KUHPerdara telah mengatur tentang paksaan atau *dwang*, paksaan ini dapat membuat seseorang takut sehingga seseorang tersebut terpaksa untuk melakukan perjanjian. perjanjian apapun yang didalamnya terdapat unsur paksaan dapat dilakukan pembatalan atau dapat dibatalkan..

---

<sup>10</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm 17.

b) Kekhilafan (dwaling)

Menurut Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa kekhilafan tidak akan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Sedangkan pada Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara menjelaskan bahwa kekhilafan itu tidak akan menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat perjanjian, kecuali jika suatu perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

c) Penipuan (bedrog)

Penipuan dapat terjadi apabila salah satu pihak secara sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu dan tidak benar disertai kelicikan, sehingga pihak lainnya terbujuk untuk membuat suatu perjanjian. Pada Pasal 1328 ayat (1) KUHPerdara dapat dikatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak dilakukan dengan sedemikian rupa hingga jelas dan nyata bahwa pihak yang lain percaya untuk melakukan perjanjian tersebut. Pada Pasal 1328 ayat (2) KUHPerdara bahwa penipuan itu harus di buktikan bukan di persangkakan.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Artinya para pihak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, untuk serta atas nama diri sendiri, tanpa diwakili atau tanpa bantuan orang lain. Pada Pasal 1330 KUHPerdata tentang pengaturan usia dewasa bahwa patokan usia yang belum dewasa atau tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa menurut undang-undang;
- b) Orang yang masih dibawah pengampuan seseorang;
- c) Orang yang dilarang oleh undang-undang membuat persetujuan.

Undang-Undang Notaris menetapkan bahwa cakap bertindak sebagai penghadap dalam pembuatan akta notaris ditentukan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 januari 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491 bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Paling rendah telah berumur 18 tahun atau telah menikah;
  - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Objek tertentu

Dalam suatu perjanjian atau suatu kontrak haruslah ada objek yang ditentukan, jadi dalam suatu perjanjian itu haruslah jelas objek apa yang diperjanjikan. undang-undang telah menentukan beberapa persyaratan objek apa saja yang bisa diperjanjikan dalam suatu kontrak..<sup>11</sup>

Dalam hal ini dapat ditentukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara yang pada pokoknya hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan dalam suatu perjanjian haruslah mempunyai sebagai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya haruslah memiliki objek tertentu yang jelas, setidaknya objek tersebut dapat ditentukan bahwa objek tersebut dapat berupa benda yang sudah ada atau yang akan ada. Objek tertentu ini merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi ini harus ditentukan dengan jelas. Apabila objek dalam perjanjian ini kabur atau tidak jelas, maka dalam pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada objek yang diperjanjikan.

#### 4) Sebab yang halal

Kata “sebab” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*”.<sup>12</sup> Sahnya dari sautu persetujuan ditentukan saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal akan batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebab yang halal ini adalah sebab yang

---

<sup>11</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.334.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 35.

tidak dilarang atau juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang, yang dimana tidak melanggar ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara dikatakan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Begitu juga dengan Pasal 1336 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa apabila tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi suatu sebab itu halal, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian itu tetap sah.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan pada dasarnya Undang-Undang tidak pernah mempertanyakan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu antara para pihak. Undang-Undang tidak mempersoalkan apa yang menjadi sebab antara para pihak dalam membuat perjanjian. Undang-Undang hanya memperhatikan apakah prestasi yang disebutkan dalam perjanjian tersebut adalah prestasi yang dilarang oleh hukum.

Pada setiap perjanjian mempunyai dasar yang harus ada dalam sebuah perjanjian, keempat unsur diatas merupakan unsur yang pokok harus ada dalam sebuah perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut dibagi kedalam dua unsur pokok yang dimana menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif). Unsur subjektif ini mencakup adanya unsur kesepakatan yang harus dilakukan secara bebas dari para pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan para pihak dalam melakukan perjanjian. Sedangkan dalam unsur objektif ini meliputi kepada keberadaan

objek yang diperjanjikan oleh para pihak dan objek tersebut haruslah yang diperbolehkan oleh hukum.

Tidak terpenuhinya keempat objek tersebut dapat menyebabkan kecacatan dalam sebuah perjanjian dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat dalam pelanggaran dalam unsur subjektif ataupun batal demi hukum apabila terdapat pelanggaran dalam unsur objektif.

#### **4. Jenis-Jenis Perjanjian**

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>13</sup>

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dimana para pihaknya masing-masing kedudukan, kewajiban dan hak yang sama atau seimbang saling melengkapi, berbeda dengan perjanjian sepihak yang hanya menekankan kewajiban pokoknya pada salah satu pihak saja.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian dengan atas hak membebani

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang menurut hukum menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak saja, sedangkan dalam perjanjian atas hak membebani merupakan perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lainnya.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hlm.86.

Kontraprestasi tersebut dapat berupa kewajiban pihak lain untuk memenuhi syarat *potestatif* (imbalan).

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dimana mempunyai nama tersendiri yang dicantumkan dalam perjanjian dan disebutkan dalam perundang-undangan. Perjanjian bernama ini dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, seperti sewa menyewa, pertanggungan. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak memiliki nama dan biasanya perjanjian ini disebut perjanjian jenis baru.

d. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang dimana untuk memindahkan hak milik dalam suatu perjanjian jual beli, sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang dapat menimbulkan perikatan, artinya sejak dibuatnya perjanjian akan timbul hak dan kewajiban para pihak-pihak. Pembeli berhak untuk menuntut penyerahan barang, penjual juga memiliki hak atas pembayaran harga. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu telah ada penyerahan sebagai bentuk realisasi perjanjian dan penyerahan tersebut sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensusII, riil, dan formil

Perjanjian konsensusII adalah perjanjian yang dalam proses terjadinya haruslah ada kata sepakat dari kedua belah pihak, sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang untuk terjadinya tidak cukup dengan kata sepakat melainkan juga harus ada penyerahan barang yang terjadi untuk menjadi objek suatu perjanjian secara nyata atau langsung sehingga dapat dikatakan perjanjian telah terjadi. Perjanjian formil dikatakan telah terjadi apabila telah dilaksanakan dan dipenuhi suatu rangkaian formalitas tertentu

## 5. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak telah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian tersebut dibedakan beberapa macam yaitu:

a. Perjanjian berbentuk lisan

Perjanjian dengan lisan ini adalah perjanjian yang dimana dibuat oleh para pihak dengan cara mengucapkan dan disampaikan dengan isyarat tanpa ditulis dan dituangkan dalam sebuah akta.

b. Perjanjian dalam bentuk tertulis

Perjanjian dalam bentuk tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau akta. Akta ini dibagi dua macam yaitu:

1) Akta otentik

Pada Pasal 1868 KUHPerdato mendefinisikan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta otentik ini dapat berupa Akta Notaris, Akta Hipotik, dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan dibuatnya akta ini di hadapan pejabat yang berwenang maka akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila telah terjadi sengketa terkait isi dan pelaksanaan suatu perjanjian, maka segala hal yang tertuang dalam akta tersebut selalu dianggap benar.

2) Akta dibawah tangan

Pada Pasal 1874 KUHPerdato bahwa yang disebut dengan akta dibawah tangan yaitu tulisan yang ditandatangani dan dibuat tanpa dihadapan pejabat yang berwenang.

## **6. Akibat Perjanjian**

Perjanjian yang telah dibuat akan memberikan akibat hukum kepada para pihak, akibat hukum tersebut terdapat pada Pasal 1228 sampai Pasal 1341 KUHPerdato sebagai berikut:

1. Menjadi Undang-Undang bagi para pihak

Pasal 1338 KUHPerdato menyebutkan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak secara sah, dapat berlaku bagi mereka para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang. Sehingga perjanjian yang telah dibuat menimbulkan konsekuensi apabila salah satu pihak ada

yang melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang yang akan memberikan sanksi hukum.

2. Tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh sepihak

Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang berjanji, sehingga tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan sepihak kecuali sudah ada kesepakatan anatar para pihak maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh sepihak maka perjanjian tersebut tidaklah mengikat. Apabila ada salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian atau menarik kembali perjanjian maka untuk membatalkannya harus meminta persetujuan kepada pihak lainnya.

3. Pelaksanaan dengan itikad baik

Perjanjian dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan itikad baik yang harus ada kepatuhan dan keadilan bagi para pihak, karena perjanjian harus dilakukan dengan kepatutan, hal ini karena perjanjian akan menjadikan para pihak terikat untuk hal-hal yang sudah diperjanjikan tertulis dalam perjanjian.

## **7. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya suatu perjanjian dapat hapus karena alasan-alasan yang dinyatakan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, selain itu juga

suatu perjanjian dapat hapus juga atas kehendak dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Dalam prakteknya untuk mengakhiri suatu perjanjian dapat ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, telah adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap salah satu perjanjian dan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi.

Adakalanya para pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan dan memenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya sehingga mengakibatkan *wanprestasi*. Suatu perjanjian akan hapus apabila para pihak melakukan *wanprestasi*. Yang artinya dimana tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, baik akibat kesengajaan atau kelalian dan karena keadaan memaksa.

Hapusnya suatu perjanjian dan hapusnya suatu perikatan adalah hal yang berbeda, haruslah dibedakan hapusnya perjanjian dan perikatan. Karena suatu perikatan dapat hapus namun perjanjian yang merupakan sebagai sumbernya masih tetap ada perjanjian dapat hapus karena:

- a) Telah dibuat persetujuan oleh para pihak;
- b) Telah ditentukan batas waktunya suatu perjanjian;
- c) Para pihak menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian dapat hapus;
- d) Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- e) Tujuan suatu perjanjian telah tercapai;

f) Karena persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1266 KUHPerdara bahwa pembatalan perjanjian haruslah dimintakan kepada hakim. Dalam putusan hakim itu sendiri bersifat konstitutif, sehingga putusan hakim ini secara aktif dapat membatalkan perjanjian. Jadi bukanlah kelalaian atau wanprestasi yang dapat membatalkan suatu perjanjian, tetapi putusan hakimlah yang dapat membatalkan perjanjian, bahkan dalam hal ini hakim memiliki kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur yang disebut kekuasaan *discretionair*.

## 8. Wanprestasi

Kata wanprestasi diambil dari bahasa *wanprestatie* yang memiliki makna buruk atau kealpaan dan kelalaian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai keadaan dengan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur yang dapat menyebabkan debitur itu sendiri berhalangan untuk melakukan kewajiban atas prestasinya.

Dalam Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk membuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam isi pasal tersebut dalam hukum perikatan dapat dikatakan prestasi atau objek perikatan. Tidak terpenuhinya objek tersebut maka dapat disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi pada waktunya atau tidak dilakukan dengan seharusnya. Pada Pasal

1236 KUHPerdara bahwa pihak yang berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang berpiutang, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya dan memenuhi prestasi.

Menurut subekti wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a) Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi;
- b) Melakukan apa yang sudah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang sudah dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d) Melakukan perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam sebuah perjanjian akan selalu ada prestasi dan kontra prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam perjanjian yang bersangkutan, prestasi merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan prestasi sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dan disepakati maka akan timbul sengketa dalam sebuah perjanjian tersebut.

Terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur akan membawa akibat yang merugikan bagi debitur, kelalaian ataupun ingkar janji yang dilakukan oleh debitur akan membawa hukuman dan sanksi yang harus ditanggung oleh debitur, oleh sebab itu debitur harus benar-benar terbukti melakukan kelalaian atau ingkar janji tersebut. Untuk dapat menentukan

debitur telah melakukan sengaja atau lalai tidak melakukan prestasi, ada tiga keadaan yaitu:

a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak melakukan kewajibannya yang telah di sanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, atau tidak memenuhi kewajiban kewajiban yang sudah semestinya.

b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik

Debitur dalam hal ini telah melaksanakan atau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam suatu perjanjian, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian.

c) debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu

Debitur telah memenuhi semua kewajibannya dalam suatu perjanjian akan tetapi debitur terlambat sehingga waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur ini termasuk kepada ketentuan tentang “perbuatan melawan hukum” seperti yang tertera dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dalam pasal tersebut ada kesamaan akibat antara wanprestasi yang dilakukan kreditur dengan apa yang ada dan terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat membawa

kerugian yang berdampak pada kreditur. Dari akibat wanprestasi tersebut pihak debitur diwajibkan untuk membayar ganti atas kerugian tersebut.

Ketentuan tentang pelanggaran perjanjian yang tidak terpenuhi terdapat pada Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Dimana menurut Pasal 1266 KUHPerdara syarat dalam pembatalan perjanjian selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya. Adapun pada Pasal 1267 KUHPerdara apabila pihak yang merasa perjanjiana tidak terpenuhi, maka boleh memilih untuk memaksa pihak yang lainya memenuhi perjanjian atau akan menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai penggantian ganti rugi dan bunga.

## **B. Tinjauan Tentang Pinjam Meminjam**

### **1. Pengertian pinjam meminjam**

Menurut KUH Perdata yang tertera dalam pasal 1754 bahwa pengertian pinjam meminjam uang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lainya dengan suatu jumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah barang tertentu yang sama dari macam dan keadaan awal yang sama.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pada Pasal 1 Angka 7 mendefinisikan juga tentang pinjaman yaitu:

“Pinjaman adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Pengertian simpanana adalah dana yang dipercayakan dari anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman memiliki arti penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan berbentuk Bunga ataupun bagi hasil.

Koperasi Simpan Pinjam dalam kegiatannya sangat erat kaitanya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luar kredit adalah bentuk suatu kepercayaan. Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa yunani “credere” yang dimana di Indonesia menjadi kredit, yang memiliki arti kepercayaan. Seseorang dapat memperoleh kredit berarti telah memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.<sup>14</sup>

kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seorang hendak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit juga dapat diartikan sebagai jaminan,

---

<sup>14</sup> Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, hlm.2.

dimana seseorang akan memberikan sesuatu pada orang lain dengan tujuan agar memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Kredit adalah pemberian suatu prestasi oleh satu pihak kepada pihak lainya dan prestasi itu dikembalikan lagi pada satu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi kredit yang didirikan untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dengan bunga yang ringan. Koperasi Simpan Pinjam atau juga ada yang menyebut koperasi kredit secara internasional disebut dengan *Credit Union*, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menghubungkan uang mereka pada badan usaha, sehingga dapat terciptanya modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam menjalankan fungsi yang hampir mirip dengan bank, keduanya sama-sama melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakanya adalah dari kepemilikanya, dimana koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan pada bank dimiliki oleh

sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi masyarakat untuk menyimpan dana di bank tersebut.

## **2. Simpan pinjam dalam Islam**

Dalam Islam simpan pinjam atau juga bisa dikatakan pinjam meminjam dapat dikenal dengan istilah *Ariyah*. Menurut istilah Ariyyah atau Ariyah memiliki arti memberikan manfaat barang kepada orang lain dengan tidak mengurangi nilai barang tersebut, barang tersebut boleh dipinjamkan untuk diambil manfaatnya sesuai fungsinya dan setelah selesai harus dikembalikan dalam keadaan semula.

Pada hakekatnya meminjamkan suatu barang atau benda adalah merupakan sebagian dari amal kebaikan yang dikehendaki oleh sifat kemanusiaan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk social tentu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dasar hukum yang menjadi dasar dalam perjanjian pinjam meminjam ini dapat berdasar pada ketentuan Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Pada QS.Al-maidah (5) ayat 2 terdapat perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta melarang tolong-menolong dalam keburukan. Dalam melakukan pertolongan haruslah dilakukan dengan ikhlas dan percaya, karena dengan itu akan tercipta ikatan yang kuat dan berkembangnya kasih sayang antara orang yang membutuhkan bantuan dengan orang yang memberikan bantuan. Tentunya dalam hal ini yang dikatakan bantuan adalah berupa pinjaman yang diberikan.

Peminjam memiliki hak atas barang yang dipinjamkannya kepadanya sesuai tenggang waktu yang disepakati, dan hak itu dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang dipinjamkan akan merusak barang karena yang dimiliki adalah manfaat barang tersebut dan harus mengembalikan barang pinjaman tersebut seperti semula setelah peminjam telah mendapatkan manfaat dari barang tersebut.

### **C. Tinjauan Tentang Jaminan**

#### **1. Pengertian Jaminan**

Jaminan berasal dari kata “jamin” yang memiliki arti tanggungan, sehingga jaminan ini bias disebut juga dengan tanggungan. Jaminan ini dibutuhkan untuk kepentingan pihak yang memberikan kredit, maka diperlukanlah suatu bentuk jaminan guna menghindari kerugian yang dialami akibat wanprestasi. Jaminan ini bertujuan untuk mengikat debitur agar mau mengembalikan pinjaman yang diberikan. Dalam Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai jaminan, tetapi diatur secara umum seperti yang tertera dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara berisi bahwa semua kebendaan yang dimiliki debitur, baik yang bergerak maupun benda yang tetap, benda itu sudah ada atau baru akan ada dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dimiliki oleh debitur. Kebendaan debitur tersebut akan menjadi jaminan bersama-sama dari semua orang yang menguntungkan bagi debitur, yang dimana penjualan benda-benda itu akan

dibagi-bagi secara rata, yaitu akan dihitung besar kecilnya piutang masing-masing, dan akan didahulukan diantara kreditur apabila ada alasan-alasan yang kuat dan sah.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan dari debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>15</sup>

Pada pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, apa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu bentuk keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sejak awal.

## **2. Jenis-Jenis Jaminan**

Jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal dalam hukum yang ada di Indonesia bahwa pada umumnya jaminan dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, objeknya dan lain-lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

### a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang

Merupakan jaminan yang muncul karena telah ditunjuk secara langsung oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya

---

<sup>15</sup> Edy Putra Tje'Aman, 1986, *Kredit Perbankan(suatu tinjauan yuridis)*, Yogyakarta, Liberty, hlm.36.

<sup>16</sup> Suhari, Y. (2012). *Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Artamanunggal Abadi Mranggen*.

adanya ketentuan Undang-undang yang menentukan secara langsung bahwa semua harta benda milik debitur baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutanganya seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1131 KUHPerduta.

b. Jaminan yang lahir karena perjanjian

Jaminan ini muncul harus diperjanjikan terlebih dahulu antara para pihak. Yang termasuk jaminan ini antara lain ialah hipotik, gadai, kredit, fidusia, penanggungan, perjanjian garansi, perutusan tanggung-menanggung.

c. Jaminan tergolong jaminan umum dan jaminan khusus

- 1) Jaminan yang tergolong jaminan umum adalah jaminan yang timbul dari undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, kedua belah pihak semuanya memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Atas kepentingan kreditur yang mengadakan piutang, Undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur.
- 2) Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya suatu perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan, maupun jaminan yang bersifat perorangan.

d. Jaminan bersifat kebendaan

Jaminan ini berupa hak mutlak atas suatu benda, dimana jaminan ini mempunyai ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.

e. Jaminan bersifat perorangan

Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.

f. Jaminan yang memiliki obyek benda bergerak dan jaminan benda tak bergerak

1) Jaminan atas benda yang bergerak dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai dan fidusia.

2) Jaminan atas benda tidak bergerak dapat dipasang pada hipotik

g. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya

1) Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya yaitu pada gadai.

2) Jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya yaitu pada hipotik, ikatan kredit, fidusia dan *previlege*.

## D. Tinjauan Tentang Dokumen Pribadi

### 1. Pengertian Dokumen

Dokumen adalah surat penting atau berharga yang memiliki sifat tertulis atau tercetak yang berfungsi dan dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan.<sup>17</sup> Dokumen ini kebanyakan merupakan surat-surat penting, dokumen memiliki dua jenis yaitu dokumen diri dan dokumen keluarga.

Dokumen diri adalah dokumen yang berisikan tentang diri seseorang, dan dimiliki oleh seseorang. Sedangkan dokumen keluarga adalah dokumen yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga dan setiap keluarga memiliki dokumen.

Berikut adalah contoh dokumen keluarga:

#### a. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah dokumen yang dimiliki setiap keluarga berisi informasi seluruh anggota keluarga yang dimana dibuat di kantor kecamatan dan ditanda tangani oleh kepala keluarga dan juga camat.

#### b. Sertifikat Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 1 bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak pengelolaan atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan. Sertifikat atau

---

<sup>17</sup> Lestanti, S., & Susana, A. D. (2016). Sistem Pengarsipan Dokumen Guru Dan Pegawai Menggunakan Metode Mixture Modelling Berbasis Web. *ANTIVIRUS: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 10(2).hlm.72.

akta tanah adalah dokumen milik keluarga yang menunjukkan bukti kepemilikan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN).

c. Buku Nikah

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah bahwa buku nikah adalah kutipan akta nikah yang memberikan informasi auentik tentang catatan peristiwa perkawinan. Buku nikah menunjukkan bahwa seseorang telah menikah yang dikeluarkan langsung oleh KUA.

## **2. Jenis-Jenis Dokumen Pribadi**

Berikut adalah contoh dokumen pribadi:

a) Akta kelahiran

Akta kelahiran adalah bukti kelahiran yang berisikan keterangan tentang kelahiran seseorang yang bmerupakan dokumen penting harus dijaga serta sebagai bukti sebagai warga negara indonesia yng punya kekuatan hukum bagi semua negara, akta ini berlaku secara internasional. Akta kelahiran dibuat langsung oleh kantor catatan sipil.

b) Ijazah

Ijazah adalah tanda bukti bahwa telah lulus sekolah, ijazah ini dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah dan juga berguna untuk melamar pekerjaan.

c) Kartu Tanda Penduduk(KTP)

KTP adalah bukti diri seseorang yang menyatakan bahwa pemilik KTP ini warga negara Indonesia. KTP ini diberikan kepada seseorang yang sudah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun.

d) SIM

SIM yang merupakan singkatan dari Surat Ijin Mnegemudi meurpakan bukti bahwa seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk mengemudi sebuah kendaraan bermotor.